



P U T U S A N
No. 67 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUWARNO bertempat tinggal di Jl. Tanah Merdeka RT 001/04 No. 41, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kodya Jakarta Timur;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. BRANTA MULIA, Tbk, berkedudukan di Jl. Pahlawan Ds. Karang Asem Timur Citeureup, Kabupaten Bogor;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 642 K/Pdt/2005 tanggal 23 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja di PT. Branta Mulia Tbk. sejak tahun 1984, pada tahun 1996 Penggugat dimutasi kerja (promosi) ke salah satu grup perusahaan PT. Branta Mulia Teijin Indonesia. Dalam awal mutasi tidak ada pembicaraan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa dari pihak manajemen PT. Branta Mulia Tbk.;

Bahwa namun setelah Penggugat bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun di tempat yang baru (PT. Branta Mulia Teijin Indonesia), PT. Branta Mulia Tbk. baru memberitahukan bahwa dana pensiun Penggugat yang ada di PT. Branta Mulia Tbk. telah dihentikan (sejak dari awal mutasi kerja) dan dana pensiun tersebut akan dilaihan ke Asuransi Jiwa Sraya;

Bahwa Penggugat menolak atas penghentian dan pengalihan dana pensiun tersebut, selanjutnya Penggugat malah diproses PHK;

Bahwa dalam proses PHK tersebut, Penggugat sudah menjalani beberapa tahap yaitu:

a. Depnaker Kab. Bogor (bulan April 1997);

Menganjurkan PHK anjuran pesangon 2 x PMTK;

b. P4D Bandung (bulan Oktober 1998):

tidak mengizinkan PHK/Hubungan Kerja tidak terputus (sesuai tuntutan Penggugat);

c. P4P Jakarta (bulan Februari 1999):

Tidak mengizinkan PHK/Hubungan Kerja tidak terputus (sesuai tuntutan Penggugat);

Bahwa setelah keluar keputusan P4P Jakarta Penggugat mengirim surat ke PT. Branta Mulia Tbk. bahwa Penggugat bersedia untuk bekerja kembali dan PT. Branta Mulia Tbk. memanggilnya serta menyodorkan Surat Perjanjian yang telah dibuat sedemikian rupa oleh PT. Branta Mulia Tbk. (Jabatan Penggugat diturunkan drastis). Karena Penggugat tidak tahu harus bertindak apa dan bagaimana akhirnya Surat Perjanjian tersebut Penggugat setuju dan ditandatangani bersama, disaksikan Ketua SPSI PT. Branta Mulia Tbk. oleh karena Penggugat menerima tawaran tersebut (dengan jabatan yang telah diturunkan), nampaknya PT. Branta Mulia Tbk. menjadi kebingungan. Karena merasa rekayasanya gagal, selanjutnya PT. Branta Mulia Tbk. membatalkan Surat Perjanjian tersebut dan tidak mau menerima atau mempekerjakan Penggugat kembali (berarti PT. Branta Mulia Tbk. ingkar janji);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan eksekusi ke

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa meskipun telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong (bulan Desember tahun 1999) PT. Branta Mulia Tbk. tetap tidak mau melaksanakan inti keputusan P4P Jakarta (memperkerjakan kembali) dan PT. Branta Mulia Tbk. hanya membayar upah yang tertunda sampai dengan bulan November 1999;

Bahwa setelah eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong PT. Branta Mulia Tbk. tetap berusaha untuk tidak mau melaksanakan inti keputusan P4P Jakarta (berarti pelecehan hukum). Bahkan PT. Branta Mulia Tbk. memutar balikkan permasalahan dan mengajukan ijin PHK lagi terhadap Penggugat ke Depnaker Kab. Bogor (dengan lain alasan). Penggugat mengecam Depnaker Kab. Bogor (Tembusan Menteri Tenaga Kerja RI), karena selalu dapat dikelabui oleh PT. Branta Mulia Tbk. yaitu terlalu gampang memberikan izin PHK, sedangkan mereka sudah tahu permasalahannya sudah pada tahap Pengadilan Negeri dan Pemohon tetap berpendirian pada keputusan P4P Jakarta yang telah berkekuatan hukum;

Bahwa dengan pedoman keputusan P4P Jakarta No. 119/1989/440- 9/ X/2- 1999, tanggal 11 Februari 1999 tersebut (termasuk pada amar I yang berbunyi: hubungan kerja tidak terputus);

Bahwa dengan pedoman ketentuan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/ 2-1999, tanggal 11 Februari 1999 tersebut, (termaktub pada amar VI yang berbunyi: Mewajibkan kepada PT. Branta Mulia Tbk, seperti tersebut pada amar I di atas untuk membayar upah pekerja Sdr. Suwarno sebesar 100% sejak pekerja yang bersangkutan melaporkan diri untuk bekerja kembali);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum PT. Branta Mulia Tbk, untuk melaksanakan keputusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/2- 1999 tanggal 11 Februari 1999, yang tertunda hingga

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

2. Menghukum PT. Branta Mulia Tbk. untuk membayar upah yang tertunda kepada Penggugat sebesar: 34 x upah (setelah disesuaikan dengan kenaikan berkala atau tahunan) x 100% atau: 34 x Rp 2.000.000,- x 100% = Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum PT. Branta Mulia Tbk, untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya yang tertunda kepada Penggugat sebesar: 4 x (Upah yang disesuaikan dengan kenaikan berkala atau tahunan) x 150% atau 4 x Rp 2.000.000,- x 150% = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.146/ Pdt.G/2002/PN.Cbn. tanggal 6 Mei 2003 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/ 1989/400-9/X/2- 1999 tanggal 11 Februari 1999 yang tertunda hingga sekarang yaitu:
 - a. Memerintahkan agar Tergugat mempekerjakan Penggugat kembali di perusahaan Tergugat;
 - b. Memerintahkan agar Tergugat membayar upah pekerja sebesar 100% sejak bulan Desember 1999;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 355/PDT/2003/PT.Bdg. tanggal 17 Maret 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Mei 2003 Nomor: 146/Pdt.G/2002/PN.Cbn. sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/ 1989/400/9/X/2- 1999 tanggal 11 Februari

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, yang tertunda hingga sekarang yaitu :

- a. Memerintahkan agar Tergugat mempekerjakan Penggugat kembali di perusahaan Tergugat;
- b. Memerintahkan agar Tergugat membayar upah pekerja sebesar 100% sejak bulan Desember 1999;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 642 K/Pdt/ 2005 tanggal 23 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. BRANTA MULIA Tbk, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 355/Pdt/2003/ PT.Bdg. tanggal 17 Maret 2004 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2002/PN.Cbn. tanggal 6 Mei 2003;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 642 K/Pdt/ 2005 tanggal 23 April 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 642 K/Pdt/2005 jo No. 355/Pdt/2003/PT.Bdg. jo

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 146/Pdt.G/2002/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Pdt/2005 tertanggal 23 April 2008 tersebut dan menyatakan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK);
- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Pdt/2005 tertanggal 23 April 2008 telah memenangkan Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, dengan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

1. Setelah Pekerja/Penggugat bekerja kembali (sesuai putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/PHK/2- 1999 tertanggal 11 Februari 1999 maka Pengusaha/Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kembali PHK karena ada Restrukturisasi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses PHK tersebut diproses di Depnaker Kabupaten Bogor dan mengajukan PHK;
3. Apabila Pekerja/Penggugat tidak setuju atas Aturan Depnaker tersebut maka proses selanjutnya PHK adalah melalui P4D/P4P (pada saat itu) dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas menunjukkan “ke tidak profesionalnya” Lembaga tertinggi peradilan di Indonesia (Mahkamah Agung) karena telah melakukan kesalahan/kekhilafan dan tidak memahami alat-alat bukti yang telah ada (tidak sesuai dengan misi dan visinya);

Tanggapan/penolakan pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas;

A. Terhadap point 1:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengacu pada Berita Acara tertanggal 27 Mei 1999 (alat bukti T.17) yang disodorkan oleh pengusaha Branta Mulia Tbk, ketika banding di Pengadilan Tinggi Bandung (tanpa ada materai pengesahan dari Pengadilan Negeri Cibinong);

Bahwa sedangkan “Berita Acara” tertanggal 27 Mei 1999 (alat bukti T.17) tersebut menurut hukum telah resmi batal, karena pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 31 Mei 1999 (alat bukti Penggugat No. 4) ke Depnaker Kabupaten Bogor;

Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, “tidak mau melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/1989/400-9/X/PHK/2-1999 tertanggal 11 Februari 1999 dan tidak mau mempekerjakan pekerja Sdr. Suwarno kembali”;

(Detailnya Baca: Memori Peninjauan Kembali tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, setelah keluar putusan P4P Jakarta, halaman 4 s/d halaman 5);

Bahwa kronologi tentang asal- asul hingga dibataalkannya Berita Acara tertanggal 27 Mei 1999 (alat bukti T.17) tersebut termuat juga di dalam gugatan, replik, duplik, banding, kontra memori banding kasasi dan kontra memori kasasi; Pekerja/Penggugat/Pemohon Pemohon Kasasi juga sudah menjelaskan secara detail, namun hanyalah Majelis Hakim Mahkamah Agung yang tidak memahaminya dan terkesan menutup mata;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mencermatinya:

Karena masih ada beberapa pernyataan/pengakuan dari pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, yang menunjukkan sikapnya “tidak mau melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/PHK/2- 1999 tertanggal 11 Februari 1999 dan tidak mau mempekerjakan Pekerja/Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali hingga sekarang” yaitu pada:

1. Pengakuan Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, yang menolak putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/PHK/2- 1999 tertanggal 11 Februari 1999;

Meskipun PHK Ulang dan Anjuran Depnaker Kabupaten Bogor tersebut tidak sah tapi pengakuan pengusaha tersebut dapat dijadikan masukan Majelis Hakim Mahkamah Agung;

(Baca: Anjuran Depnaker Kabupaten Bogor tertanggal 01 November 2000, halaman 1 dan 2);

2. Pengakuan Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, yang menyatakan:

“Berkeberatan menerima Sdr. Suwarno untuk bekerja kembali”;

(Baca: Sanggahan atas gugatan PT. Branta Mulia Tbk, tertanggal 18 Desember 2002, halaman ke 3);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengakuan saksi dari PT. Branta Mulia Tbk, di dalam sidangnya di Pengadilan Negeri Cibinong, yang membenarkan bahwa PT. Branta Mulia Tbk, tetap tidak mempekerjakan pekerja Sdr. Suwarno;

(Baca: putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2002/PN. Cbn, tertanggal 6 Mei 2003, halaman 11);

Bahwa berdasarkan pernyataan/pengakuan tersebut di atas maka sangat jelas sekali bahwa pengusaha PT. Branta Mulia Tbk;

“Belum pernah mempekerjakan pekerja Sdr. Suwarno kembali dan tidak mau melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/PHK/2- 1999 tertanggal 11 Februari 1999 hingga sekarang”;

Bahwa jadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada point 1, yang mengatakan:

“Setelah Pekerja/Penggugat bekerja kembali” adalah pertimbangan yang salah/keliru, sehingga putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Pdt/2005 tertanggal 23 April 2008 tersebut sangat merugikan Pekerja/Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

B. Terhadap point 2:

Karena Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, belum pernah mempekerjakan pekerja Sdr. Suwarno kembali dan tidak mau melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440- 9/X/PHK/3- 1999 tertanggal 11 Februari 1999 maka PHK Ulang serta Anjuran yang telah dikeluarkan Depnaker Kabupaten Bogor tertanggal 01 November 2000 tersebut juga tetap tidak sah;

C. Terhadap point 3:

Karena proses PHK Ulang serta Anjuran Depnaker Kabupaten Bogor tertanggal 01 November 2000 “tidak sah” maka tidak selayaknya perkara dilanjutkan ke P4D/P4P lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tetap mengacu pada putusan P4P Jakarta No. 199/1989/400-9/X/PHK/2-1999 tertanggal 11 Februari 1999, yang intinya berbunyi sebagai berikut:

Amar I: Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, dengan Pekerja Sdr. Suwarno kembali "tidak terputus";

Amar II: Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, untuk mempekerjakan pekerja Sdr. Suwarno kembali;

Amar IV: Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, seperti tersebut pada Amar I di atas untuk membayar upah pekerja Sdr. Suwarno sebesar 100% sejak pekerja yang bersangkutan melaporkan diri untuk bekerja kembali;

Bahwa oleh karena Pengusaha PT. Branta Mulia Tbk, selalu berupaya untuk tidak mau melaksanakan putusan P4P Jakarta No. 199/1989/440-9/X/PHK/2-1999 tertanggal 11 Februari 1999 maka akibatnya semua hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tertunda juga;

Bahwa adapun hak-hak Pekerja/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang tertunda hingga sekarang adalah:

1. Upah yang tertunda sejak Desember 1999 hingga sekarang;
2. Kenaikan upah berkala/tahunan/inflasi yang tertunda hingga sekarang (KKB PT. Branta Mulia Tbk, Bab V Pasal 21);
3. Tunjangan-tunjangan yang tertunda hingga sekarang yaitu:
 - a. Tunjangan Pengobatan;
 - b. Tunjangan Hari Raya Lebaran (KKB PT. Branta Mulia Tbk, Bab V Pasal 22);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab masalah tersebut merupakan masalah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Oleh karena itu dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat novum maupun kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari Hakim pada tingkat judex juris yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SUWARNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUWARNO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Atja Sondjaja, SH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.
ttd/H. Atja Sondjaja, SH.
ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| ttd/Ninin Murnindrarti, SH. | | |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,- |
| 3. Adminstrasi PK | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah | = Rp | 2.500.000,- |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
Nip. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 67
PK/Pdt/2011